

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025 – 2029.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan, di samping itu juga LKIP memuat informasi mengenai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi, efektivitas kinerja pengeluaran biaya dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LKIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum	20
1.3. Ruang Lingkup.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Visi dan Misi	23
2.2. Tujuan dan Sasaran	26
2.3. Matriks Rencana strategis	27
2.4. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya	29
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.3. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dimana dalam kedudukan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Walikota di bidang Sosial Kemasyarakatan, menciptakan Kesejahteraan Rakyat yang terus menerus sehingga akan semakin nyata dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Wali kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan menyampaikan seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dipercayakan kepada pemberi amanat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing- masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menekankan aspek strategisnya pada Matrik Rencana Strategis yang didasarkan pada **Visi dan Misi** Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 adalah : “**Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat**”.

1.1.1. Dasar Hukum Pendirian Organisasi

Dasar Hukum Pendirian Organisasi yaitu Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas;
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - d. Pembinaan koordinasi dan pengendalian di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;

- e. Pelaksanaan *monitoring* evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesekretariatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan;
 - e. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. JF Perencana

JF Perencana mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Program dan Informasi;
- b. Menghimpun dan menyusun program kegiatan, anggaran dan informasi Dinas;
- c. Melakukan pengawasandan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan Dinas;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja kegiatan Dinas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan rapat - rapat Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- d. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
- e. Penyusunan laporan analisis bahan kerja pegawai dan analisis jabatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji, perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan asset milik daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e. Melakukan penyelesaian tindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Sosial meliputi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - b. Penetapan Kriteria dan Prosedur Pelayanan Kebijaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi terkait;
 - d. Pelayanan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - e. Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial ;
 - c. Seksi Kepahlawanan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

7. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan kesejahteraan sosial keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi dan perlindungan kesejahteraan keluarga (KPKK) terhadap keluarga yang bermasalah sosial psikologi dan kekerasan keluarga serta memberikan perlindungan terhadap keluarga/ anggota keluarga dari ancaman, tekanan, tindakan kekerasan atau perlakuan salah dari pihak lain;
- c. Memberdayakan Kelembagaan keluarga dengan sasaran pranata sosial, perkumpulan keluarga, berlatar belakang budaya, etnis, agama dan lainnya dalam rangka meningkatkan keberfungsian kelembagaan keluarga/ masyarakat sebagai pranata sosial;
- d. Memberdayakan sosial keluarga dengan sasaran keluarga pada umumnya, keluarga rentan, masyarakat dan perorangan yang peduli terhadap penanganan permasalahan keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan tanggungjawab sosial keluarga;
- e. Meningkatkan peran dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat melalui Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Kelompok-kelompok sosial tingkat lokal/ Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) serta kerjasama lintas sektor dan Dunia Usaha;
- f. Membantu proses perizinan Kelembagaan Sosial;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

8. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka Penggalan Dana Masyarakat untuk usaha Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah di bidang sumbangan sosial dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik termasuk brosur/ *leaflet*;
- c. Membantu proses perizinan penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- d. Membantu melaksanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang atau barang dalam rangka usaha kesejahteraan sosial;
- e. Menyiapkan bahan kajian efek negatif dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

9. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi dan dokumentasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi mengenalkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Mengkoordinasikan pemberian bantuan kepada keluarga Pahlawan, Perintis dan Pejuang;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pendayagunaan sumber dan potensi kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan kejuangan;

- f. Membantu Pemberdayaan Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan pejuang;
- g. Mengkoordinasikan Pemeliharaan dan Pemugaran Taman makam pahlawan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

10. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- 1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi Pelayanan Sosial Anak, Pelayanan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial serta Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba;
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
 - b) Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;

- c) Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
 - d) Penyelenggaraan pelatihan sosial di bidang Pelayanan sosial anak pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
 - e) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh:
- a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - c. Seksi Fasilitas dan Rehabilitasi Korban Narkoba;
- 5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

11. Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak;
- b) Menyiapkan bahan sosialisasi pencegahan dalam upaya pencegahan, perlindungan hak anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan perlakuan diskriminasi;
- c) Menyiapkan bahan dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat penanganan masalah sosial anak;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi untuk pengajuan bantuan dan pemberian hak-hak kepada penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan memberikan kemudahan dalam akses

- fasilitas pelayanan publik dan pelayanan sosial;
- e) Menyiapkan bahan pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat melalui bimbingan sosial dan ketrampilan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pengembangan budaya kewirausahaan;
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

12. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- 1) Memfasilitasi peningkatan fungsi sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandangan *psikotik*, dan waria;
- 2) Memfasilitasi Pelayanan Sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandang *anpsykotik*, dan waria;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanganan upaya rehabilitasi Tuna Sosial;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

13. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- 1) Memulihkan Fungsi sosial korban Narkoba melalui kegiatan bimbingan sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomi produktif;
- 2) Meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba;
- 3) Menyiapkan bahan pembinan terhadap fasilitasi dan rehabilitasi korban Narkoba;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan rehabilitasi korban narkoba;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

14. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, meliputi bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berfungsi:
 - a) Pelaksanaan Pelayanan, pembinaan dan Koordinasi Kebijakan di bidang Bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
 - b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh:
 - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - 2) Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan;
 - 3) Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

15. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Menyiapkan data dan informasi bencana alam dan bencana sosial;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi kemitraan dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengembangan kemampuan dan penguatan kemandirian korban bencana;
- e. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

16. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan Program;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam upaya penanggulangan korban tindak kekerasan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penanggulangan korban tindak kekerasan;
- d. Memfasilitasi pemberian bantuan ketrampilan usaha dan modal usaha;
- e. Menyiapkan bahan dalam upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan psikologis;
- f. Menyiapkan bahan dalam upaya pengembalian semangat pemulihan fungsi sosial;
- g. Melaksanakan *Monitoring*, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

17. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan program;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam upaya bantuan fakir miskin dan jaminan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pemberian bantuan fakir miskin dan jaminan sosial;
- d. Menyiapkan bahan dalam bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga binaan sosial;
- e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
- f. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial serta asuransi kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

18. Bidang Kesejahteraan Sosial

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kesejahteraan Sosial meliputi permakaman, Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Keagamaan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan teknis kebijaksanaan di bidang Pemakaman, Data dan Informasi serta Keagamaan;
 - b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan bidang Pemakaman, Data dan Informasi serta Keagamaan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pemakaman Data dan Informasi serta Keagamaan;
 - d. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kesejahteraan Sosial dibantu oleh :
- a) Seksi Pemakaman;
 - b) Seksi Data dan Informasi;
 - c) Seksi Keagamaan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

19. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi terkait lokasi Pemakaman;
- b. Menyusun perencanaan terkait persiapan lokasi Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Membantu menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengawasan pemakaman umum milik pemerintah dan masyarakat;
- d. Menyusun petunjuk teknis dan perizinan penggunaan pemakaman umum milik pemerintah;
- f. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

20. JF Perencana

JF Perencana mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi serta Pelayanan data terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Non PSKS;
- b. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pelayanan data dan Pemberian informasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

21. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang kegiatan Kesejahteraan Keagamaan;
- b. Mengumpulkan data Informasi terkait lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan di bidang kegiatan keagamaan dan lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terkait Keagamaan dengan instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

1.2. Dasar Hukum

1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta
2. SK Lan Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No : Per/O9/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
7. Surat Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor B/19/800.1.2/I.09/2026 Perihal Permintaan Dokumen Laporan
8. Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 05 Januari Tahun 2026.

1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat dimasa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Adapun isu strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang kebutuhan dasarnya terpenuhi.
2. Masih kurang optimalnya pelaksanaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

1.4. Ruang Lingkup

Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya menetapkan 5 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan wilayah kerja di wilayah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 (Dua Puluh) Kecamatan dan 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Kelurahan.

1.3.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur yang melaksanakan tugas pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebanyak 47 (*Empat Puluh Tujuh*) Orang, yang terdiri dari 30 Orang PNS dan 17 Orang Tenaga Kontrak, diantaranya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag, Fungsional, Staf dan TKS.

1.3.1.1 Berdasarkan Golongan

Susunan jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	11	2	0	0	13
2	III	5	1	7	3	16
3	II	0	0	0	0	0
4	I	0	0	0	0	0
5	V (PPPK)	0	0	0	0	1
	Jumlah					30
5	TKS	0	0	0	0	17
	Seluruh Pegawai					47

1.3.1.2 Berdasarkan Jabatan

Susunan jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 1.2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Struktural	6
2.	Jabatan fungsional	8
3.	Staf	16
4.	TKS	17
Jumlah		45

1.3.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Susunan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No	Pegawai	Jumlah
1.	S3	0
2.	S2	13
3.	S1	12
4.	D3	0
5.	SLTA	5
6.	SLTP	0
7.	SD	0
Jumlah		28

1.3.1.4 Sumber Daya Keuangan

Kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja, didukung dengan keuangan yang sesuai dengan kemampuan APBD yang dialokasikan untuk Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Total Jumlah Seluruh Sumber Daya Keuangan sebesar Rp. 34.445.896.108,00,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dalam sistem LKIP, perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan pengukuran kerja yang disepakati.

2.1 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 adalah ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”***.

Penjabaran Visi tersebut di atas meliputi :

1. Bandar Lampung :

Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya :

Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas - batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

2. Sehat :

Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;

3. Cerdas :

Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/ pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;

4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertakwa dan beramal saleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/ budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kondisi kota untuk pusat layanan jasa yang berdaya saing kuat untuk *keberasaan* masyarakat,
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi Kerakyatan** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Ada pun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah - langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi

kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masuk ke dalam Misi 4 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. MISI 3

Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

a. Tujuan :

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan

b. Sasaran:

1. Menurunnya kemiskinan
2. Meningkatnya PPKS

c. Indikator:

- 1) Mengoptimalkan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Program Unggulan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Meningkatkan Perlindungan sosial dan Pemberdayaan PPKS.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal - hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, merumuskan tujuan jangka menengahnya, yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Bandar Lampung”, yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat.
2. Peningkatan Potensi Kelembagaan Sosial
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

2.3. MATRIK RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sejak Tahun 2025 s/d 2029 bersumber pada Matriks Rencana Strategis yang menjadikan acuan untuk perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 Matriks Rencana Strategi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 s.d Tahun 2029 sebagai berikut :

TABEL 2.1
MATRIK RENCANA STRATEGIS
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025 – 2029

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	<i>Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat</i>	Mengembang- kan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Ekonomi Kerakyataan	1. Meningkatnya PPKS Yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi 2. Meningkatnya Kemandrian Sosial Masyarakat

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan hasil penyusunan perencanaan kinerja tahunan maka dibuatlah suatu ketetapan kinerja yang merupakan suatu Perjanjian Kinerja yang diadakan oleh Kepala Dinas Sosial dengan Kepala Daerah dan disepakati sebagai manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan, sebagai pedoman pendukung perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Penetapan Kinerja Program Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Tabel Perjanjian Kinerja.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	1.1	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	74 %
2	Meningkatnya PPKS yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi	2.1	Persentase PPKS yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi	90 %
3	Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat	3.1	Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang Menjadi Mandiri	90 %

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 6.212.464.682,00	
B. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 22.232.012.596,00	
C. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.478.673.318,00	
D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 9.100.687.426,00	
E. Program Penanganan Bencana	Rp. <u>665.655.478,00</u>	
Jumlah	Rp. 39.689.439.500,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Lakip untuk Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 700.1.2.1.27.3.KH.II.02.2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi LKIP
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung s/d Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,70%	23,70%	23,70%	22,80%	
2	Pengukuran Kinerja	30%	19,80%	21,30%	21,90%	19,50%	
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,85%	9,90%	9,90%	9,90%	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	14,25%	18,75%	18,75%	18,75%	
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	66,60%	73,65%	74.25%	70.95%	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	BB	

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bandar Lampung Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bandar Lampung
Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1.	Perencanaan Kinerja - Yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (menyusun <i>Crosscutting</i>);	- Dinas Sosial sudah menyusun <i>Crosscutting</i> sesuai ketentuan;	- Dinas Sosial akan mempublikasikan dokumen LAKIP dengan tepat waktu; - Perbaiki Dokumen perencanaan secara berkala;
2.	Pengukuran Kinerja - Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan; - Agar Pengukuran kinerja dijadikan dalam pemberian Reward Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	- Dinas Sosial akan menyusun SOP dalam pengumpulan Data kinerja dengan tepat waktu;	- Membuat SOP berkaitan dengan pengumpulan data Kinerja;
3.	Pelaporan Kinerja - Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).	- Dinas Sosial memberikan Laporan Kinerja tahun - tahun sebelumnya yang akuntabel dan melaksanakan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran;	- Menginfokan tentang perbandingan realisasi kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi kinerja;

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP;	- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;	- Rekomendasi telah ditindaklanjuti;
----	--	---	--

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja Strategis dan Tahunan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan nilai capaian Kinerja Sasaran dikelompokkan dalam skala pengukur ordinal sebagai berikut:

85 % s/d 100 % : Sangat Baik

70 % s/d <85 % : Berhasil

55 % s/d <70 % : Cukup Baik

<55 % : Tidak Baik

Hasil pengukuran atas capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

No	Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	- Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	%	90	87,30	97
		Persentase peningkatan jumlah PPKS yang menjadi mandiri	- Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat	%	90	42,30	47

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah mencapai target **90,5%**, yang berarti capaian kinerja sangat baik.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan di tahun - tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja pada 2025 dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya :

TABEL 3.4
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025
(dibandingkan tahun sebelumnya)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	%	74	56	77	59,53	80	60	84	73	90	97
2	Persentase peningkatan jumlah PPKS yang menjadi mandiri	%					80	60	84	73	90	47

Capaian Kinerja Indikator Pertama, yaitu “Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi” adalah sebesar 97% dari target sebesar 90 % dan indikator Kedua yaitu "Persentase peningkatan jumlah PPKS yang menjadi mandiri" adalah sebesar 47% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 72% dengan kategori kinerja Sedang, tidak mencapai target yang diperjanjikan. Akan tetapi, capaian kinerja ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran 2 adalah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia bidang sosial, serta masih tingginya ketergantungan PPKS terhadap bantuan pemerintah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah mengoptimalkan sosialisasi atau pelatihan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta konsistensi terhadap perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan terkait dengan upaya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Adapun faktor internal tercapainya keberhasilan sebagai berikut:

1. *Sebagian besar anggaran kegiatan Dinas terserap dengan baik sebesar 85 %.*
2. *Tersedianya sarana dan Pra-sarana penunjang kegiatan dengan baik.*
3. *Peningkatan Kemampuan SDM*

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat tercapainya keberhasilan sebagai berikut:

1. Data PPKS dan PSKS masih perlu dilakukan evaluasi.
2. Kurang optimalnya kerjasama dengan lembaga kemitraan sosial.
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program.
4. Anggaran untuk penanganan SPM bidang sosial masih kurang.
5. Birokrasi untuk penetapan data DTKS ke Kementrian Sosial masih mengalami banyak kendala dari Kementrian Sosial.

Sedangkan tabel berikut merupakan perbandingan kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra 2025 – 2029.

TABEL 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2025 dengan
Target Akhir Periode Renstra (2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir Renstra (2029)
		Target	Realisasi	Capaian	
1. Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	Persentase PPKS yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi	90%	87,30%	97%	98%
2. Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat	Persentase Peningkatan jumlah PPKS yang menjadi Mandiri	90%	42,30%	47%	98%

Adapun data terkait PPKS dan PSKS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6
REKAPITULASI DATA POTENSI PERMASALAHAN KESEJAHATERAAN SOSIAL (PPKS)
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

NO	JENIS PMKS DAN PSKS	BUMIHARAS	ENGAL	KEDAMAIAN	KEDATON	KEMILING	LAB. RATU	LANGKAPURA	PANJANG	RAJABASA	SUKABUMI	SUKARAME	TJ. SENANG	TKB	TKP	TKT	TBB	TBS	TBT	TBU	WAY HALIM	JUMLAH
	PPKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Anak yang berhadapan dengan hukum	15	-	12	16	6	7	3	11	8	-	10	-	9	1	8	7	35	13	-	-	161
2	Anak Jalanan	-	-	1	-	-	22	-	13	3	-	6	4	-	-	-	-	10	3	10	-	72
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	4	-	3	-	1	6	14	-	-	-	35
4	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3	2	1	9	-	2	2	2	1	-	13	-	6	-	2	-	21	2	1	-	67
5	Tuna susila	6	-	20	-	-	5	-	66	-	-	12	2	1	-	-	-	15	1	1	-	129
6	Gelandangan	2	-	1	1	2	1	-	5	1	-	-	-	2	-	6	-	8	-	1	-	30
7	Pengemis	4	3	7	-	2	5	-	2	2	3	-	-	3	1	1	-	5	23	1	35	97
8	Pemulung	43	15	30	30	39	44	37	41	34	22	42	27	21	7	22	21	140	38	52	25	730
9	kelompok minoritas	4	-	21	2	-	14	-	8	15	5	18	6	3	-	7	-	34	13	2	10	162
10	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)	122	22	22	71	7	33	5	81	19	30	38	3	56	9	23	2	131	73	34	15	796
11	Orang dengan HIV//AIDS (ODHA)	-	4	2	-	-	1	-	2	-	-	-	4	1	1	2	-	8	6	-	-	31
12	Korban penyalahgunaan NAPZA	15	15	15	10	8	5	16	19	2	2	2	9	19	37	19	-	86	13	1	15	308
13	Korban Trafficking	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	8	-	-	-	18
14	Korban tidak kekerasan	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	6	-	2	-	19
15	Pekerja migran bermasalah sosial	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	7
16	Korban Bencana Alam	341	-	-	156	3	109	-	349	512	190	-	100	300	-	4	-	404	158	-	-	2.626
17	Korban Bencana Sosial	-	-	-	1	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10
18	Komunitas adat terpencil	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	3	4	-	-	5	18
19	Keluarga bermasalah sosial psikologis	15	4	10	14	-	4	-	3	9	11	7	-	7	15	22	-	51	-	32	-	204
20	Anak dengan kedisabilitas	40	7	26	45	55	17	28	27	28	45	17	24	23	25	10	17	116	40	-	11	601
21	Anak terlantar	2	-	1	-	-	-	-	31	-	1	5	-	-	1	-	-	6	3	-	-	50
22	Balita terlantar	1	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	14	-	36
23	Lanjut usia terlantar	5	-	5	5	-	1	1	120	6	-	1	3	1	1	-	-	6	22	191	-	368
24	Penyandang disabilitas	136	58	87	138	141	44	52	223	77	135	52	112	94	126	60	57	501	121	2	59	2.275
25	Perempuan rawan sosial ekonomi	433	39	60	187	5	21	6	295	156	207	36	25	229	115	94	15	514	317	4.354	21	7.129
26	fakir miskin	5.827	1.902	9.715	4.625	5.835	5.944	9.018	4.020	718	17.997	6.066	1.095	8.404	4.128	8.431	3.119	31243	6.402	5.070	4.739	144.298
	Jumlah	7.015	2.072	10.038	5.314	6.103	6.282	9.169	5.345	1.596	18.651	6.338	1.419	9.185	4.467	8.713	3.248	33.370	7.249	9.768	4.935	160.277

TABEL 3.7

REKAPITULASI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

NO	JENIS PMKS DAN PSKS	BUMIWARA S	ENG GAL	KEDAMA MA N	KEDATON	KEMILING	LAB. RATU	LANGKAPU RA	PANJANG	RAJABAS A	SUKABUMI	SUKARAM E	TJ. SENGANG	TKB	TKP	TKT	TBB	TBS	TBT	TBU	WAY HALIM	JUMLA H
	PSKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Pekerja sosial profesional	3	0	1	26	51	78	3	2	26	1	168	2	1	0	5	0	176	0	2	0	545
2	Pekerja sosial Masyarakat	5	6	6	6	21	6	4	6	9	7	5	3	7	7	5	5	32	8	9	6	163
3	Taruna Siaga Bencana	1	0	0	8	1	1	1	6	5	0	9	3	3	2	2	3	22	7	6	0	80
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	0	1	1	2	5	4	1	0	4	1	0	3	5	0	2	0	10	2	0	4	45
5	Karang Taruna	16	6	82	52	62	37	29	14	92	7	48	4	6	6	34	5	103	12	7	6	628
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)	0	0	0	1	-	1	101	0	0	0	0	0	0	0		0	-	0	3	0	106
7	Keluarga Pionir	84	2	15	52	-	10	0	0	16	0	1	0	5	0		0	6	2	19	0	212
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	0	1	4	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	3	1	0	0	20
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5	0	0	10	2	1	1	8	2	0	101	0	0	1	22	0	124	0	0	6	283
10	Penyuluh Sosial	10	0	3	10	1	3	19	0	10	1	17	2	5	1	4	0	29	2	0	2	119
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
12	Dunia Usaha yang melakukan UKS	4	0	0	19	204	0	0	0	7	0	9	14	1	0	10	0	34	24	7	0	333
	Jumlah	134	16	110	191	349	142	162	37	174	19	359	32	35	18	87	14	540	59	54	25	2.557

TABEL 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun 2024 (Tahun Sebelumnya) dan Tahun 2029 (Tahun Terakhir Renstra)

NO	MISI/ SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD	INDIKATOR	Satuan	Target 2024	Realisasi & Capaian 2024		Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2025 dengan Tahun 2024			Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2025 dengan Tahun 2029		
							Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2025	Target 2029	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MISI 4 : Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk Meningkatkan kesejahteraan rakyat SASARAN : Menurunnya kemiskinan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	1.1 Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	Persen	75	73	86,90%	87.30	73	97%	87.30	90.5	96%
			2. Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat	2.1 Persentase peningkatan jumlah PPKS yang menjadi mandiri	Persen	75	73	86,90%	42.30	73	47%	42.30	90.5	47%

TABEL 3.9
ANALISA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1 : Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi
 IKU 1 : Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi
 Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat
 IKU 1 : Persentase peningkatan jumlah PPKS yang menjadi mandiri

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	97%	Realisasi Tingkat capaian adalah sebesar 87.30% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97%, capaian tersebut termasuk dalam dengan kategori Sangat Baik . Hal ini menunjukkan, penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Sosial sudah optimal dilaksanakan. OPD akan terus berupaya mempertahankan konsistensi perencanaan pembangunan di bidang sosial.
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024	86.90%	Bila dibandingkan realisasi Tingkat Konsistensi Perencanaan di bidang sosial Tahun 2025 sebesar 87.30% dengan Tahun 2024 sebesar 86.90%, mengalami kenaikan sebesar 10% yang berdampak juga pada kenaikan persentase capaian kinerja sebesar 97% mengalami kenaikan sebesar 10%. Kenaikan persentase capaian kinerja dari tahun 2024 ke 2025, masih berada pada kategori Sangat Baik , diharapkan tingkat konsistensi perencanaan pembangunan bidang Sosial dapat kembali meningkat dan mencapai target yang diharapkan di masa mendatang.

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	96 %	Bila dibandingkan realisasi Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan di bidang sosial Tahun 2025 sebesar 87.30% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 90.5%, maka didapat capaian kinerja sebesar 96%. Selisih realisasi Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan di bidang sosial sebesar 17.5% antara Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029). Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta penyesuaian terhadap kebijakan baru akan penting untuk mencapai target Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.
4.	Faktor Kegagalan/ Keberhasilan	-	Realisasi Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan di bidang sosial pada tahun 2025 sebesar 87.30% menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 86.90%. Kenaikan ini ada nya faktor keberhasilan seperti perencanaan yang matang, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, dan koordinasi yang baik.
5.	Target Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial Tahun mendatang	-	Untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 96%, beberapa langkah strategis yang telah dan perlu diambil, melalui peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi informasi juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, perencanaan harus disusun secara fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal, sehingga tetap dapat mencapai target yang diinginkan. Dengan upaya-upaya ini, pembangunan di bidang sosial dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 - 2029.

3.3. Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 43.759.748.856,- dengan melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Berikut realisasi capaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 :

TABEL 3.10
Realisasi Anggaran Dan Capaian Dinas Sosial Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TOTAL		
					ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.2.01	DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.579.431	42.567.000,00	93,39
1.06.01.2.02.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.187.270.053,00	3.187.270.053,00	79,96

1.06.01.2. 02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	91.680.000	76.532.000,00	83,48
1.06.01.2. 05.09			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10.000.000,00	2.860.000,00	28,60
1.06.01.2. 06.01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.998.534	8.391.767,00	93,26
1.06.01.2. 06.02				Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	41.390.553	40.100.996,00	96,88
1.06.01.2. 06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.506.844	11.331.524,00	98,48
1.06.01.2. 06.04				Penyediaan BahanLogistik Kantor	20.000.000	17.000.000,00	85,00
1.06.01.2. 06.05				Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	23.850.868	4.397.500,00	18,44
1.06.01. 2.06.09				Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.234.992	81.153.047,00	99,90
1.06.01. 2.06.06				Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	5.000.000,00	4.920.000	98,40
1.06.01. 2.06.08				Fasilitas Kunjungan Tamu	16.500.000	14.070.000,00	85,27
1.06.01. 2.07.01			Pengadaan Barang MilikDaerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0

1.06.01. 2.07.02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	580.000.000	522.105.600,00	90,02
1.06.01. 2.07.05				Pengadaan Mebel	102.410.478	0	0
1.06.01. 2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.309.431	0	0
1.06.01. 2.08.02			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.576.666	53.980.591,00	46,71
1.06.01. 2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.000.000	408.000.000,00	94,44
1.06.01. 2.09.01			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.670.000	34.725.553,00	85,38
1.06.01. 2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.190.000	134.264.882,00	51,21
1.06.01. 2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.660.000	12.990.000,00	73,56
1.06.01. 2.09.10				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000	287.120.000,00	99,01

1.06.02.2. 03.01		PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	54.209.243	39.377.329,00	72,64
1.06.02.2. 03.02				Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	1.722.754.284	1.671.866.442,00	97,05
1.06.02.2. 03.03				Peningkatan kemampuan Kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	123.485.709	103.919.924,00	84,16
1.06.02.2. 03.04				Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	11.258.070.499	10.208.358.528,00	90,68
1.06.02.2. 03.05				Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	249.999.662	0	0

1.06.04.2.01.01		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Permakanan	115.000.000	113.089.855,00	98,34
1.06.04.2.01.02				Penyediaan Sandang	100.000.000	95.121.894,00	95,12
1.06.04.2.01.03				Penyediaan Alat Bantu	419.977.643	401.913.179,00	95,70
1.06.04.2.01.0006			Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	50000000	48.958.922,00	97,92
1.06.04.2.02.08				Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	29.826.708	28.950.000,00	97,06
1.06.04.2.02.14				Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	320.000.000	218.886.700,00	68,40

1.06.05.2.0 2.01		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	238.163.223	108.000.000,00	45,35
1.06.05.2.0 2.02				Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	2.571.225.959	1.869.134.120,00	72,69
1.06.05.2.0 2.03				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	9.569.384.477	9.384.211.402,00	98,06
1.06.06.2.0 1.01		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan makanan	977.825.345	52.606.135,00	5,38%
1.06.06.2.0 1.02				Penyediaan Sandang	54.324.850	15.708.317,00	28,92
1.06.06.2.0 1.03				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	23.857.893	0	0
1.06.06.2.0 1.05				Pelayanan Dukungan Psiko Sosial	225.064.505	0	0
					34.445.896.108	29.303.883.260	85.07%

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi daerah serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA %	ANGGARAN		
				ANGGARAN	REALISASI	EFEKTIVIT AS ANGGARAN (%)
1	MISI KE-3	1	100%	34.445.896.108	29.303.883.260	85.07%
	Sangat Tinggi	1	-			
	Tinggi	-	97 %			
	Sedang	-	-			
	Rendah	-	-			
	Sangat Rendah	-	-			

Sumber: Data Dinas Sosial Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. LKJIP Dinas Sosial Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai terhadap sasaran yang ditetapkan juga menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang menyentuh masyarakat. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selaku Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung, melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyentuh masyarakat yang meliputi:

1. Pembinaan anak terlantar melalui penyelenggaraan kesejahteraan anak jalanan berbasis keluarga.
2. Pembinaan eks penyandang masalah sosial (EksNapi, PSK, Gepeng, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya) berbasis pemberdayaan peningkatan keterampilan berwirausaha.
3. Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlindungan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Bantuan bagi korban bencana alam dan sosial.

Adapun untuk mencapai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyentuh masyarakat kedepan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan bantuan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.
2. Sosialisasi, pelatihan keterampilan wirausaha, dan bantuan untuk disabilitas terhadap keluarga penyandang masalah sosial yang bekerjasama dengan lembaga kemitraan dan instansi terkait.
3. Evaluasi terhadap data penerima bantuan PPKS dan PSKS.